

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan BPHTB yang dilakukan pada tahun 2012 – 2016 rata-rata mencapai nilai 125,05 % dengan kriteria sangat efektif.
2. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 2012 – 2016 sebesar 13,28 % dengan kriteria kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran untuk mengoptimalkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola BPHTB sebagai berikut:

1. Meninjau kembali penentuan target untuk BPHTB. Dalam rangka menentukan besaran target BPHTB yang mendekati potensi sesungguhnya, maka selain berdasarkan realisasi penerimaan tahun lalu dan prediksi pertumbuhan ekonomi hendaknya Pemerintah Kota Yogyakarta juga

mempertimbangkan potensi riil dengan melakukan survey di masyarakat Kota Yogyakarta.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk segera menyesuaikan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB dengan nilai pasar wajar saat ini sebagai salah satu patokan bagi Wajib Pajak dalam menghitung besarnya BPHTB yang harus dibayarkan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang telah disesuaikan dengan nilai pasar wajar diharapkan mampu meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan mendorong penerimaan BPHTB yang diraih semakin meningkat.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya meningkatkan kinerjanya dengan cara memberikan pelayanan yang ramah dengan slogannya “Senyum, Salam dan Sapa” kepada masyarakat atau Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran BPHTB yang dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran BPHTB dan permohonan validasi BPHTB kepada masyarakat sehingga masyarakat

terdorong untuk segera melakukan mutasi nama kepemilikan dalam sertifikat menyesuaikan kondisi saat ini untuk meningkatkan realisasi penerimaan BPHTB.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan kepada notaris dan masyarakat selaku wajib pajak agar dapat melaporkan dan menghitung pengenaan BPHTB dengan benar.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dihimbau untuk melakukan jemput bola pelayanan pengurusan BPHTB dengan terjun langsung ke lapangan.

5.3. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala-kendala yang merintanginya peneliti. Hambatan tersebut antara lain dapat diuraikan dalam keterbatasan peneliti sebagai berikut :

1. Lamanya pengumpulan data yang dikarenakan waktu penelitian bersamaan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola pengelolaan keuangan dan uji kepatuhan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini baru menganalisa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dan kontribusinya terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengupas tuntas efektivitas penerimaan pajak daerah yang lainnya dan mengukur kontribusi penerimaan pendapatan daerah selain pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.